

PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS TIDAK TERBITNYA DOKUMEN ASLI DELIVERY ORDER OLEH PIHAK FREIGHT FORWARDER KEPADA PT. CERAMIC ASIA INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR 280/PDT.G/2021)

Mohamad Febri Ashiddiqi¹, Zuhda Mila Fitriana²

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,

Email: ¹ Mohamadfebria@gmail.com

² zuhda.mila.ih@upnjatim.ac.id

Abstrak:

Freight Forwarder ialah sebuah industri yang bergerak di lingkup bidang jasa pelayanan distribusi barang dalam sektor perdagangan internasional. dalam setiap transaksi terkandung beberapa hal yang mesti dicermati salah satunya ialah adanya sebuah dokumen penting untuk dijadikan sebagai bukti dalam suatu transaksi perdagangan. dengan tidak diterbitkannya sebuah dokumen freight forwarder akan menimbulkan sebuah kerugian yang dapat terjadi bagi konsumen atas jasa tersebut. dalam studi ini yang menjadi subjek terkait kerugian yang dialami adalah PT. Ceramic Asia Indonesia Indonesia atas objek tidak diterbitkannya dokumen asli *Delivery Order* oleh pihak *Freight Forwarder* Undang-Undang Perlindungan Konsumen menggambarkan sebuah perlindungan hukum yang dapat ditempuh bagi para konsumen atas penawaran suatu barang atau jasa yang telah diperlukan. dalam penelitian ini menerapkan beberapa pendekatan, yakni pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), dan Pendekatan Kasus (*case Approach*). dalam studi ini menciptakan sebuah pengkajian terkait perlindungan hukum yang dapat diterima dengan bentuk pertanggung jawaban atas kerugian yang dialami serta penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh.

Kata Kunci: *Freight Forwarder, Delivery Order, Perlindungan Konsumen.*

Abstract:

Freight Forwarder is an industry that operates in the field of goods distribution services in the international trade sector. In every transaction there are several things that must be paid attention to, one of which is the existence of an important document to be used as evidence in a trade transaction. Failure to issue a freight forwarder document will result in losses for consumers of the service. In this study, the subject related to the losses experienced was PT. Ceramic Asia Indonesia Indonesia on the object of not issuing the original *Delivery Order* document by the *Freight Forwarder*. The Consumer Protection Law describes a legal protection that can be taken by consumers for offering goods or services that are needed. In this research, several approaches are applied, namely the statutory approach and the case approach. in this study creates an assessment related to legal protection that can be received in the form of responsibility for losses experienced and dispute resolution that can be taken.

Keywords: *Freight Forwarder, Delivery Order, Consumer Protection.*

Pendahuluan

Perkembangan kegiatan ekspor impor di Indonesia berdasarkan sumber Badan Pusat Statistik dilihat dari tahun 2015 hingga 2020 bahwa pertumbuhan ini dalam kondisi fluktuatif. Namun jika di lihat dari sisi positifnya yang terdapat pada tahun 2019 sampai tahun 2020 dengan adanya kondisi pandemi yang terjadi di seluruh dunia yang seharusnya kondisi tersebut membawa dampak penurunan yang drastis dikarenakan dibatasinya akses masuk segala sesuatu di setiap negara. Akan tetapi keadaan tersebut tidak membawa dampak yang sangat berpengaruh dalam perkembangan ekspor impor di Indonesia yang seharusnya dapat menjadikan pertumbuhan ini mengalami penurunan. Sehingga hal ini dapat dikategorikan sebagai kondisi

yang masih dianggap wajar karena juga mengalami peningkatan namun tidak secara signifikan dan relatif bertahan.¹ Dalam hal ini membuktikan bahwa kegiatan ekspor dan impor di Indonesia perlu adanya evaluasi di berbagai sektor guna untuk menunjang pertumbuhan berjalannya aktivitas transaksi ekspor dan impor di Indonesia. Dalam kegiatan ekspor impor terdapat 3 pihak yang secara umum diketahui oleh masyarakat yaitu: pihak pembeli, pihak jasa pengiriman (*Freight Forwarder*), dan pihak penjual.

Di Indonesia sendiri juga banyak kasus yang telah terjadi mengenai kegiatan ekspor impor yang telah bersengketa hingga naik ke dalam peradilan terkait dengan kasus kegiatan ekspor impor yang mana salah satu contoh yang terdapat pada Putusan Pengadilan Jakarta Utara Nomor 550/Pdt.G/2016 yang mana sebagai penggugat ialah PT Ocean Champ Seafood yang mengunggat para pihak *Freight Forwarding* yang telah dianggap lalai dalam melakukan tugasnya, sehingga terjadi kerugian yang dialami oleh pihak PT. Ocean Champ Seafood. Dalam hal ini membuktikan bahwa risiko yang dapat terjadi dalam kegiatan ekspor impor sangatlah luas dengan berbagai macam motif yang dilakukan oleh pihak pihak yang terlibat yang salah satunya ialah pihak *Freight Forwarder*. Dalam menunjang kesuksesan sebuah transaksi maka perlu adanya perlindungan bagi penggunaan jasa atau konsumen sebuah produk yang tertera dalam undang undang yang diatur melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 yang juga berisikan atas hak dan kewajiban para pihak baik pihak penjual penyedia jasa maupun pihak konsumen.² Dalam aktivitas transaksi ekspor impor, pihak yang memiliki peran yang sangat penting yaitu pihak yang menyediakan layanan jasa pengiriman (*Freight Forwarder*). Pihak penjual dan pembeli merupakan sebagai pengguna dari layanan penyedia jasa pengiriman atas barang yang telah dijadikan sebagai bahan transaksi dalam kegiatan ekspor impor. Pihak penyedia layanan jasa pengiriman (*Freight Forwarder*) memiliki tanggung jawab dalam menjaga kualitas barang atau produk hingga bisa sampai kepada konsumen dengan aman dan berdasarkan dengan kuantitas dan kualitas yang sudah di perjanjikan pada suatu barang atau produk dari pihak produsen ataupun penjual.

Tugas yang sesungguhnya dari perusahaan *Freight Forwarding* yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa terkait dengan Angkutan di Perairan dijelaskan bahwasanya *Freight Forwarding* ialah industri jasa yang berkegiatan dalam mengurus segala bidang transportasi yang diperlukan untuk tercapainya pendistribusian dan penerimaan barang melalui segala jalur, baik melalui jalur darat, laut, maupun udara. Maka dari itu peran *Freight Forwarding* juga harus disertai dengan profesionalitas dalam bekerja untuk mencegah adanya kerugian kerugian yang diterima oleh penggunaan jasanya. Dalam hal ini terdapat sebuah perusahaan yang bergerak dalam industri produksi keramik yang juga telah melaksanakan kegiatan ekspor impor dalam memenuhi kebutuhan industrinya untuk memasok sebuah bahan baku untuk pembuatan keramik yang berasal dari china, dalam prosesnya perusahaan ini menghadapi kerugian yang cukup besar karena tidak lengkapnya sebuah administrasi yang di perlukan guna pengambilan sebuah barang yang telah di impor dari Cina yang ditampung pada gudang penampungan sementara. Keterlibatan pihak *Freight Forwarder* yang dianggap tidak melakukan tindakan profesionalitasnya dalam transaksi penyedia layanan jasa transportasi pengiriman yang seharusnya menjadi kewajibannya sebagai penanggung jawab atas semua administrasi dalam proses pengiriman hingga sampai kepada konsumen dengan baik. Kasus ini menjadi hal yang sangat serius karena telah menimbulkan sebuah kerugian yang telah terjadi atas sebuah transaksi ekspor impor yang terjalin. Dalam kasus ini PT. Ceramic Asia Indonesia telah

¹ Siti Hodijah dan Grace Patricia Angelina, "Analisis Pengaruh Ekspor dan Impor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia", Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan (Mankeu), April 2021. Vol. 10 No. 01. Hlm 54-55.

² Wahyu Simon Tampubolon, SH, MH. "Upaya Perlindungan Hukum bagi Konsumen ditinjau dari Undang Undang Perlindungan Konsumen". Jurnal Ilmiah "advokasi". Maret 2016. Vol. 04. No. 01. Hlm 56-57.

mengajukan gugatan ke Pengadilan Jakarta Selatan dengan menuntut perusahaan *Freight Forwarder* karena dianggap telah menyebabkan kerugian kepada PT. Ceramic Asia Indonesia, namun dalam Putusan Pengadilan Nomor 280/Pdt.G/2021 tidak membawa titik kejelasan atas kerugian yang masih berjalan.

Metode Penelitian

Penulis dalam melakukan penulisan artikel ilmiah ini, menggunakan Jenis penelitian yaitu penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu dengan menggunakan keilmuan hukum sebagai acuan untuk menemukan kebenaran dari sisi norma dan hukum positif Indonesia. Dalam penelitian yuridis normatif ini didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder yang mengarah pada setiap norma yang dimuat dalam perundang-undangan. Pada proses pemecahan persoalan yang ada dalam topik artikel ilmiah ini dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan kasus (*Case approach*) sehingga dapat mengetahui perlindungan hukum yang dapat diterima oleh Konsumen jasa *Freight Forwarder* atas kerugian yang disebabkan karena tidak diterbitkannya dokumen asli *Delivery Order* oleh pihak *Freight Forwarder* serta untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban dan penyelesaian sengketa atas kerugian yang dialami oleh PT. Ceramic Asia Indonesia sebagai konsumen. Data ini ditemukan dari buku, artikel, dan bahan bacaan lainnya yang relevan dengan penelitian guna memperdalam subjek serta objek penelitian.

Pembahasan dan Hasil Penelitian

Perlindungan Hukum Yang Dapat Diterima Oleh Konsumen Jasa *Freight Forwarder* Atas Kerugian Yang Disebabkan Karena Tidak Diterbitkannya Dokumen Asli *Delivery Order* Oleh Pihak *Freight Forwarder*

Perlindungan Hukum ialah sebuah upaya perlindungan yang dapat dilakukan kepada subjek hukum yang sifatnya berupa bentuk preventif maupun represif dan bentuk penyampaian dapat melalui lisan ataupun secara tertulis. Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai fungsi dari perealisasi atas hukum yang memiliki tujuan dalam memberikan sebuah ketertiban, kedamaian, keadilan, kepastian serta sebuah kemanfaatan. Perlindungan hukum terdiri dari dua bentuk dengan sifat yang berbeda-beda. Bentuk yang pertama yakni perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang didasarkan sebagai bentuk pencegahan. Perlindungan hukum preventif ini sangat berpengaruh terhadap setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah karena hukum preventif berfungsi dalam perannya sebagai pengawas atas setiap tindakan dan kehati-hatian mengambil sebuah keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan hukum yang bersifat represif merupakan sebuah bentuk perlindungan hukum yang bertujuan sebagai alat atau bahan dalam melakukan suatu penyelesaian sengketa. Bentuk dari perlindungan hukum yang bersifat represif yaitu tertuang dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang berupa adanya pemberian sanksi atas pelanggaran yang telah dilakukan.³ Pada kasus yang terjadi dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 280/PDT.G/2021 bahwa PT. Ceramic Asia Indonesia telah mengugat PT. SITC Indonesia yang dalam perjanjian tersebut tertera sebagai pihak *Freight Forwarder*. PT. Ceramic Asia Indonesia merasa dirugikan oleh pihak *Freight Forwarder* mengenai tidak diterbitkannya dokumen asli *Delivery Order* oleh PT. SITC Indonesia yang menyebabkan tidak dapat mengeluarkan barang kepemilikan atas impor oleh PT. Ceramic Asia Indonesia di tempat penampungan sementara karena dianggap tidak lengkapnya dokumen administrasi pengambilan barang hingga membengkaknya biaya sewa atas jasa penampungan sementara tersebut.

³ Agustinus Sihombing, S.H., M.H. *et al.*, Hukum Perlindungan Konsumen, Azka Pustaka, 2023, hlm. 2-3.

Delivery Order (D/O) adalah sebuah dokumen penting dalam aktivitas ekspor impor yang diperuntukkan sebagai dokumen administrasi pengambilan barang impor dari depo pelayaran dan sebagai bukti pemberian peminjaman container yang dimiliki oleh perusahaan *Shipping Lines* kepada pengguna jasanya. Tanpa adanya dokumen *Delivery Order*, pengguna jasa *Shipping Lines* tidak akan bisa mengambil dan meminjam container pengangkut barang impor yang terdapat di Depo pelayaran. Yang memiliki wewenang dalam menerbitkan *Delivery Order* adalah pihak penyedia jasa pelayaran baik agen maupun pemilik kapal dan container. Terdapat dua cara dalam mendapatkan dokumen *Delivery Order* yang diterbitkan oleh pihak *Shipping Lines* yaitu dengan menukarkan dokumen *Bill of Lading* yang dimiliki oleh penerima barang namun juga bisa mendapatkan dokumen *Delivery Order* tanpa *Bill of Lading* dengan beberapa syarat yaitu terdapat adanya beberapa jaminan yang ditentukan oleh setiap masing perusahaan *Shipping Lines*.⁴

Dalam sebuah kontrak perjanjian terdapat 3 macam kontrak dasar yaitu Prakontraktual, Kontraktual, dan Postkontraktual. PT. Ceramic Asia Indonesia sudah melalui beberapa proses kontrak dasar dengan Pihak *Freight Forwarder* yaitu PT. SITC Indonesia yang juga telah mencapai sebuah *Sales Contract* yang tertulis dalam dokumen *Bill of Lading* Nomor: SITGLYJT191119 yang memuat Postkontraktual yang harus di realisasikan oleh kedua pihak yang sedang berkontrak. *Bill of Lading* merupakan salah satu jenis arsip dalam kegiatan ekspor impor yang harus di penuhi. Sedangkan dokumen *Delivery Order* merupakan salah satu bagian dari isi keterangan *Bill of Lading*. Menurut Adrian Sutedi bahwa dokumen dalam kegiatan perdagangan Internasional merupakan dokumen yang sangat penting karena menjadi alat bukti yang sah dalam bertransaksi perdagangan Internasional. Dengan tidak lengkapnya dokumen ini akan sangat berpengaruh terhadap sebuah perusahaan yang menyebabkan terhambatnya segala aktivitas transaksi yang telah terjadi maupun yang akan terjadi. Dalam langkah pengeluaran sebuah barang impor, Pemerintahan Indonesia juga telah mengatur akan prosedur pengeluaran barang impor yang tertuang melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.04/2022 tentang Pengeluaran Barang Impor yang dipakai. Dalam peraturan tersebut berisikan akan proses dan tata cara serta syarat-syarat apa saja yang dibutuhkan. Salah satu syarat yang penting yaitu sebuah dokumen PIB yang mana tertera dalam pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.04/2022 tentang Pengeluaran Barang Impor yang dipakai yang pada inti dari pasal tersebut bahwa pengeluaran barang impor membutuhkan adanya PIB.

Dengan adanya peraturan ini telah menunjukan bahwa urgensi dari sebuah dokumen dalam transaksi perdagangan Internasional sangat penting sehingga para pihak yang berkontrak perlu memperhatikan aspek-aspek dalam peraturan ini untuk mencapai sebuah transaksi yang sah dan legal. Dalam menerbitkan dokumen ini merupakan sebuah kewajiban bagi pihak *Freight Forwarder* dalam melakukan transaksi ekspor impor. Terdapat suatu Undang-Undang yang menyatakan bahwa pihak *Freight Forwarder* yang memiliki tugas untuk menerbitkan dokumen ekspor impor dengan melibatkan beberapa pihak. Dalam Undang-Undang Hukum Dagang menyebutkan pada pasal 505 bahwa Nakhoda kapal yang memiliki wewenang dalam menerbitkan konosemen atas barang yang dimuat pada kapal pengangkutnya, namun terdapat pengecualian atas pihak yang dapat menerbitkan konosemen yaitu dengan adanya penugasan orang lain dalam mengeluarkan Konosemennya. Konosemen merupakan sertifikat pengapalan yang sangat esensial karena sifatnya selaku bukti pengamanan suatu barang.⁵

⁴ Capt. Dafid Ginting, M.Mar., M.Si. dan Elgrace Siska, "Prosedur Penerbitan *Delivery Order* Dalam Pengambilan Container Pada PT. Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjwan Cabang Medan", *Journal of Maritime and Education*, Vol. 3, No. 1, Februari 2021, hlm. 157-158.

⁵ FeviLia Dea Ayu, Ida Ayu Putu Widiati, dan I Wayan Arthanaya, "Prosedur Penerapan Dokumen Bill Of Lading Dalam Aktivitas Ekspor-Impor", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 23-24.

Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dalam Pasal 506 menguraikan bahwa Konosemen adalah sebuah surat yang memuat tanggal dan penjelasan dari pihak pengangkut yang telah menadah barang-barang tertentu dan ditugaskan untuk mengirim barang tersebut ke letak yang telah ditentukan, serta menyerahkan barang yang telah diangkut kepada pihak yang telah ditunjuk. Isi dari konosemen juga memuat akan persyaratan perjanjian atas ketentuan penyerahan barang yang akan diserahkan. Sehingga dalam peristiwa yang berlangsung dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 280/PDT.G/2021 yang menjadi penuntut PT. Ceramic Asia Indonesia karena merasa dirugikan atas tidak terbitnya dokumen *Delivery Order* oleh pihak *Freight Forwarder* yaitu PT. SITC Indonesia dengan melihat urgensi atas dokumen-dokumen tersebut. Dengan terciptanya sebuah *Sales Contract* yang melibatkan antara dua pihak yang sedang berkontrak. Maka dua pihak ini meliputi pihak yang menjadi konsumen yaitu PT. Ceramic Asia Indonesia dalam menggunakan jasa pengiriman atas barang ekspor impor dan adanya pihak yang menjadi pelaku usaha yaitu PT. SITC Indonesia yang telah menawarkan layanan jasa pengiriman barang ekspor impor kepada konsumennya. Dalam peristiwa ini terdapat beberapa perlindungan hukum yang dapat dijalankan salah satunya ialah melalui perlindungan konsumen. Jika ditinjau melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa kedua pihak harus menjalankan hak dan kewajiban masing-masing. Dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen yang dirugikan atas tidak diterbitkannya dokumen asli *Delivery Order* oleh pihak pelaku usaha yaitu *Freight Forwarder*. Maka kerugian yang dialami telah dilindungi melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 4 dengan menerapkan hak atas konsumen.

Bentuk Pertanggung Jawaban Dan Penyelesaian Sengketa Atas Kerugian Yang Dialami Oleh Pt. Ceramic Asia Indonesia Sebagai Konsumen

Tanggung jawab ialah sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam melakukan apa yang telah ditugaskan kepadanya dan memenuhi kewajibannya dengan baik dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Gambaran umum akan tanggung jawab adalah suatu sikap atau etika dalam bereksistensi dalam menjalani kehidupan sehari-hari dengan adanya upaya dalam pemenuhan kebutuhan masing-masing manusia. Maksud dari tanggung jawab adanya keterkaitan antara upaya manusia dalam bertindak dengan hasil yang akan didapat. Ada beberapa pendapat yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli yaitu menurut Ridwan HR menyatakan bahwasanya tanggung jawab hukum secara perdata terjadi karena munculnya sebuah perikatan yang menciptakan suatu tindakan yang menimbulkan sebuah kerugian yang didasarkan adanya kesalahan atau dalam buku perdata disebut sebagai perbuatan melawan hukum (PMH) yang mencakup unsur kesalahan hingga munculnya suatu pertanggung jawaban perdata atau dengan nama lain *civil liability*. Berlandaskan hukum perdata dasar bahwa pertanggung jawaban dikategorikan dalam dua macam yakni risiko (*liability without fault*) dan kesalahan (*liability without based on fault*). Tanggung jawab risiko juga dikenal sebagai tanggung jawab mutlak (*strict liability*).⁶ Jika dihubungkan dengan perlindungan hukum yang diangkat, maka di dalam UU Perlindungan Konsumen juga memuat terkait dengan prinsip tanggung jawab beserta cabang-cabangnya yakni:⁷

- 1) Prinsip tanggung jawab berlandaskan kelalaian atau kesalahan (*negligence*). Pada prinsip ini terbagi menjadi:
 - a. Tanggung jawab berlandaskan kelalaian atau kesalahan dengan persyaratan hubungan kontrak;

⁶ M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 498.

⁷ Renata Christha Auli, S.H., "3 Prinsip dan 5 Asas Hukum Perlindungan Konsumen", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-prinsip-dan-5-asas-hukum-perlindungan-konsumen-lt62e0d9cc75e23/#>, diakses pada 18 September 2024.

- b. Tanggung jawab berlandaskan kelalaian atau kesalahan dengan beberapa pengecualian terhadap persyaratan hubungan kontrak;
 - c. Tanggung jawab berlandaskan kelalaian atau kesalahan tanpa persyaratan hubungan kontrak;
 - d. Prinsip praduga lalai dan prinsip praduga bertanggung jawab dengan pembuktian terbalik.
- 2) Prinsip tanggung jawab berlandaskan wanprestasi (*breach of warranty*). Pada prinsip ini terbagi menjadi:
- a. Tanggung jawab berlandaskan jaminan produk yang tertulis (*express warranty*);
 - b. Tanggung jawab berlandaskan jaminan produk yang tidak tertulis (*implied warranty*).
- 3) Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict product liability*).

Sehingga dalam studi kasus yang diangkat, dapat menerapkan prinsip perlindungan konsumen diatas untuk digunakan dalam menerapkan bentuk pertanggung jawaban atas perlindungan hukum yang dibahas. Dalam kacamata hukum perdata, pertanggung jawaban dijelaskan juga dalam hukum perdata melalui Undang-Undang Hukum Perikatan yaitu: (a) yang termuat dalam pasal 1338 serta pasal 1317 KUH Perdata mengenai tanggung jawab yang muncul karena adanya sebuah perjanjian, (b) tanggung jawab berdasarkan undang-undang yang hadir karena adanya beberapa hal yakni yang pertama adalah tanggung jawab yang muncul karena adanya undang-undang saja dan yang kedua adalah tanggung jawab yang tercipta karena adanya tindakan manusia yang berdasarkan hukum yang sah ataupun melainkan sebuah tindakan yang termasuk kedalam sebuah perbuatan melawan hukum (PMH). Sesuai dengan isi pasal 1367 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa Tanggung jawab terjadi bukan hanya karena akibat perbuatan dari satu pihak yang memiliki wewenang akan tanggung jawab tersebut melainkan juga dapat terjadi karena akibat dari orang lain atau sebuah barang atau benda yang masih berada dibawah naungannya.⁸

Bentuk pertanggung jawaban atas kerugian pada kasus yang terjadi pada PT. Ceramic Asia Indonesia sangatlah bervariasi. Dilihat dari isi perjanjian yang telah terjalin dan telah mereka sepakati bersama oleh pihak yang berkontrak antara PT. Ceramic Asia Indonesia dengan pihak *Freight Forwarder*. Terdapat sebuah istilah yang menerangkan atas hak kerugian yaitu *adagium "Restituo in integrum"* yang mengartikan bahwa seseorang merasa dirugikan berhak untuk menuntut dikembalikannya sesuatu kondisi sesuai dengan keadaan semula dengan kondisi seakan-akan tidak pernah terjadi sebuah kerugian apapun.⁹ Menurut Komar Kantaatmadja tanggung jawab profesional (*profesional liability*) merupakan bentuk tanggung jawab hukum (*legal liability*) yang berhubungan dengan jasa kompeten yang dipersembahkan kepada kliennya. Implementasinya sama halnya dengan bentuk tanggung jawab atas produk. Pertanggung jawaban profesional muncul karena adanya tidak terpenuhinya sebuah perjanjian yang telah disepakati ataupun muncul karena adanya kelalaian yang dilakukan penyedia jasa yang menyebabkan terjadinya kerugian atau perbuatan melawan hukum. Jenis jasa yang tergolong dalam koneksi antara profesional dan klien terbagi menjadi beberapa bagian diantaranya:¹⁰

- a. Jasa yang telah dijanjikan untuk membuahkan sesuatu (*resultaat verbintenis*);
- b. Jasa dalam mengusahakan sesuatu (*inspannings verbintenis*).

⁸ Nining Latianingsih, "Prinsip Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Transaksi Elektronik Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik", Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 11, No. 2, Desember 2012, hlm. 73-74.

⁹ Anggita Neviana Dewi, Hendro Saptono, dan Rinitami Njatrijani, "Pertanggungjawaban Ekpedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) Dalam Hal Ganti Kerugian Atas Kerusakan atau Kehilangan Barang Kiriman Melalui Laut (di PT Danatrans Service Logistics Semarang)", Diponegoro Law Journal, Vol. 6, No. 2, 2017, hlm. 10.

¹⁰ Harry Dewantoro, Agus Surono, dan Maslihati Nurhidayati, "Tanggung Jawab Perdata Akibat Wanprestasi Dalam Kerjasama Pembangunan Gedung Bioskop", Vol VII No. 1, Januari 2022, hlm. 47.

Bentuk pertanggung jawaban ditinjau menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan adanya bentuk kerugian yang nyata terhadap PT. Ceramic Asia Indonesia sebagai Konsumen jasa layanan pengiriman barang atas ekspor impor oleh pihak *Freight Forwarder* yang berperan sebagai pelaku usaha, maka hal tersebut telah diatur dalam Pasal 19 UUPK tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha yang berisikan:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi;
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan;
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Dalam kacamata yuridis, bahwa konsep ganti rugi sebanding dengan isi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat karena disebabkan terjadinya wanprestasi sebuah perjanjian ataupun disebabkan karena perbuatan melawan hukum. Beberapa sarjana hukum berpendapat salah satunya ialah Asser Ruten sarjana hukum yang berasal dari Belanda menyampaikan bahwa tidak adanya perbedaan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dengan beberapa batasan tertentu. Bentuk pertanggung jawaban yang dapat diperoleh PT. Ceramic Asia Indonesia dari pihak *Freight Forwarder* yang mana peran *Freight Forwarder* juga merupakan menjadi pihak Pengangkut. Maka berdasarkan Undang-Undang Hukum Dagang yang tersua pada pasal 477 bahwa pihak Pengangkut memegang tanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh pengguna jasanya yang disebabkan keterlambatan dalam penyerahan dengan pengecualian apabila pihak pengangkut dapat membuktikan atas keterlambatan yang terjadi akibat suatu keadaan yang memaksa dan tidak dapat dihindari. Sehingga jika dikaitkan dengan beberapa undang-undang diatas yang telah menjelaskan tentang bentuk pertanggung jawaban atas kerugian PT. Ceramic Asia Indonesia maka pihak *Freight Forwarder* atau yang menjadi subjek sebagai pelaku usaha yaitu PT. SITC Indonesia alih-alih telah nyata menjadi akar penyebab atas kerugian yang dialami oleh PT. Ceramic Asia Indonesia karena tidak menjalankan kewajibannya atau memangkas suatu hak konsumennya dengan tidak menerbitkan dokumen asli *Delivery Order* sebagai alat pengambilan barang atas impornya.

Di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa telah dijelaskan mengenai pengertian dari Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu pada pasal 1 angka 10 yang menerangkan bahwasanya Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah sebuah lembaga yang dapat dijadikan opsi dalam memecahkan konflik atas perbedaan pendapat dengan langkah yang telah ditentukan antara para pihak dengan diselesaikan di luar pengadilan dengan beberapa cara yakni mediasi, negosiasi, konsultasi, konsiliasi, ataupun adanya penilaian dari ahli.¹¹ Untuk mengenai adanya sengketa, maka peran dari *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) sangat berpengaruh dalam menyelesaikan

¹¹ Andi Ardillah Albar, "Dinamika Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Konteks Hukum Bisnis Internasional", Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 1, No. 1, Januari 2019, hlm. 21.

sebuah sengketa dengan prosedur dan mekanisme yang dipersiapkan untuk menyelesaikan sebuah sengketa. GATT ialah sebuah konvensi yang dijalankan oleh sejumlah negara yang merumuskan tentang aturan-aturan mengenai perdagangan di sektor internasional. GATT juga memiliki fungsi sebagai opsi pemilihan forum dalam menyelesaikan sebuah sengketa terkait perdagangan internasional. GATT mengevaluasi setiap mekanisme yang dijalankan sejak pada tahun 1947. Hasil dari evaluasi tersebut tertuang pada hasil perundingan *Uruquay Round* yang menghasilkan sebuah organisasi baru sebagai pengganti dari GATT yaitu *World Trade Organization* (WTO) sebagai upaya penyempurnaan atas mekanisme yang ada.

Hasil dari penyempurnaan ini menjadikan WTO sebagai opsi dalam skema penyelesaian sengketa yang lebih legal, komprehensif, dan memberikan perlindungan hukum yang rata bagi setiap negara yang berkembang. WTO juga dapat memberikan keamanan dan kenyamanan bagi setiap negara yang menjadi keanggotaannya karena sistem penyelesaian sengketa yang berlandaskan akan *rule based* sesuai dengan prinsip dari sistem GATT. Penerapan dari penyelesaian sengketa dari WTO berdominan dilakukan dengan negosiasi.¹² Negosiasi merupakan menjadi pilihan awal yang juga sering dilakukan dalam menyelesaikan sebuah sengketa. Namun jika dirasa dalam menyelesaikan sengketa menggunakan cara negosiasi tidak berhasil maka terdapat cara lain yaitu melimpahkan sengketa melalui pengadilan maupun arbitrase. Dalam proses pelimpahan ini kerap disesuaikan dengan suatu perjanjian dengan memasukan klausul tentang penyelesaian sengketa ke dalam sebuah kontrak perjanjian.

Jika dikaitkan dengan kasus yang ada bahwa PT. Ceramic Asia Indonesia dengan pihak *Freight Forwarder* telah menyepakati disaat kontrak tersebut dibuat yang tertuang dalam dokumen *Bill of Lading* Nomor: SITGLYJT191119 bahwa dalam isi dokumen tersebut menyatakan bahwa apabila terdapat sebuah sengketa yang terjadi atas dasar transaksi yang dilakukan. Kedua pihak menyepakati dan menandatangani kontrak tersebut untuk proses penyelesaian sengketa dilakukan dalam forum Pengadilan Maritim di Shanghai atau Pengadilan Maritim di Qingdao (*Shanghai Maritime Court or Qingdao Court*). Namun di samping atas pemilihan forum Pengadilan, para pihak memiliki opsi dalam melakukan penyelesaian sengketa yaitu dengan ADR (*Alternative Dispute Resolution*) atau juga APS (*Alternatif Penyelesaian Sengketa*). Penyelesaian ini merupakan penyelesaian yang berada di samping pengadilan.¹³ Jika dikaitkan dengan prinsip penyelesaian sengketa internasional, terdapat beberapa gaya penyelesaian sengketa internasional secara damai yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan sengketa yang ada. Metode-metode tersebut meliputi negosiasi, pencarian fakta, jasa-jasa bank, mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan pengadilan internasional. Terdapat penjelasan mengenai metode penyelesaian sengketa diatas yaitu:¹⁴

1. Negosiasi

Negosiasi merupakan penyelesaian sengketa yang sangat mendasar yang dilakukan karena adanya kesepakatan antar kedua pihak dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mempertimbangkan penawaran yang diajukan oleh kedua belah pihak hingga mencapai kesepakatan baru yang benar benar dianggap adil dan sama sama diuntungkan. Negosiasi memiliki kekurangan yaitu adanya derajat para pihak yang tidak sejajar. Terdapat pihak yang kuat yang terkadang menekan pihak yang dianggap lemah.

2. Mediasi

Mediasi merupakan penyelesaian sengketa yang dilangsungkan dengan adanya keterlibatan pihak lain melalui individu yang sebagai subjek yaitu pengusaha ataupun lembaga dan

¹² Ukas, "Analisis Yuridis Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional (Dalam Kerangka GATT-WTO)", *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 4, No.1, September 2018, hlm. 132-135.

¹³ Ibid.

¹⁴ Muhammad Reza Pahlephy, "Tantangan Hukum Dalam Perdagangan Internasional Analisis Mekanisme Penyelesaian Sengketa", *Jurnal Kritis Hukum*, Vol. 9, No. 5, 2024, hlm. 90.

organisasi. Pihak yang melakukan mediasi disebut dengan mediator. Peran Mediator dalam metode penyelesaian sengketa ini dengan berperan aktif dalam memberikan usulan-usulan terkait solusi atas penyelesaian sengketa yang terjadi dengan berlandaskan informasi yang telah diterima hingga adanya kesepakatan yang disetujui oleh para pihak. Sehingga dalam penyelesaian ini tidak bersifat mengikat.

3. Konsiliasi

Konsiliasi ialah metode penyelesaian sengketa yang juga ada keterlibatan pihak ketiga yang hampir sama dengan mediasi. Namun konsiliasi lebih bersifat formal dalam penyelesaian sengketa. Pihak ketiga dalam konsiliasi berbentuk badan atau komisi konsiliasi. Dalam metode konsiliasi terdapat suatu persidangan komisi konsiliasi yang terdiri atas dua tahap yaitu tahap tertulis dan tahap lisan.

4. Arbitrase

Arbitrase ialah penyelesaian sengketa yang sering digunakan sebagai metode dalam penyelesaian sengketa atas sengketa-sengketa dagang nasional maupun internasional. Arbitrase juga memberikan peran kepada pihak ketiga yang netral untuk menyelesaikan sebuah sengketa. Penyerahan sebuah sengketa dapat dilakukan melalui alternatif lainnya yaitu *submission clause*. Hal ini merupakan sebuah klausul dimana penyerahan sengketa kepada arbitrase ketika telah terjadi sengketa.

5. Pengadilan

Pengadilan merupakan metode penyelesaian sengketa tahap akhir atau pilihan akhir ketika tidak menemukan kata sepakat antar kedua belah pihak. Penyelesaian sengketa dalam metode ini juga sering dicantumkan dalam klausul perjanjian yang telah disepakati untuk dijadikan metode penyelesaian sengketa yang resmi untuk menanggulangi perkara yang terjadi dengan menentukan pengadilan tertentu. Dalam hal ini bahwa PT. Ceramic Asia Indonesia bersepakat bersama Pihak *Freight Forwarder* yaitu PT. SITC Indonesia yang tertera dalam *Bill of Lading* Nomor: SITGLYJT191119 bahwa metode penyelesaian atas sengketa transaksi yang mereka jalani yaitu dengan pemilihan forum di Pengadilan Maritim di Shanghai atau Pengadilan Maritim di Qingdao (*Shanghai Maritime Court or Qingdao Court*).

Penutup

Bahwa urgensi dari sebuah dokumen dalam transaksi ekspor impor ialah sangat penting, dibuktikan dengan adanya beberapa aturan yang mengatur karena dengan tidak lengkapnya sebuah dokumen dalam transaksi ekspor impor akan sangat berpengaruh dalam siklus transaksi dan dapat menimbulkan sebuah kerugian yang dialami. PT. Ceramic Asia Indonesia dalam Putusan 280/PDT.G/2021 termuat bahwa mengalami kerugian atas tidak terbitnya dokumen asli *delivery order* oleh pihak *Freight Forwarder* yaitu PT. SITC Indonesia yang menyebabkan tidak dapat mengambil barang dari tempat penampungan sementara hingga membekakkannya biaya sewa. Atas hal ini maka PT. Ceramic Asia Indonesia dapat mengambil langkah langkah atas perlindungan hukum yang dapat diambil sesuai dengan isi Undang Undang yang ada seperti undang-undang terkait perlindungan Konsumen. Bentuk Pertanggung Jawaban atas kerugian yang dirasai oleh PT. Ceramic Asia Indonesia yaitu berupa penggantian kerugian. Kerugian diklasifikasikan dua jenis kerugian yaitu kerugian materiil dan kerugian Immateriil. Dua jenis kerugian ini disesuaikan dengan penyebab terjadinya kerugian. Jika diamati beralaskan kitab Undang-Undang hukum perdata bahwa kerugian materiil dihasilkan karena adanya Wanprestasi sedangkan kerugian Imateriil disebabkan karena adanya Perbuatan Melawan Hukum. Bentuk pertanggung jawaban atas kerugian ini diatur dalam UU perlindungan Konsumen terkait tanggung jawab pelaku usaha. Yang menjadi subjek dari pelaku usaha merupakan *Freight Forwarder* yaitu PT. SITC Indonesia yang bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumennya atas tidak diterbitkannya dokumen Asli *Delivery Order*. Penyelesaian sengketa

yang dapat diambil jika berdasarkan isi perjanjian yang dijalin berdasarkan *Bill of Lading* Nomor: SITGLYJT191119 bahwa forum yang ditentukan dalam menyelesaikan sengketa yaitu forum Pengadilan Maritim di Shanghai atau Pengadilan Maritim di Qingdao (*Shanghai Maritime Court or Qingdao Court*). Namun penyelesaian sengketa terdapat dua jenis klasifikasi penyelesaian yaitu penyelesaian di peradilan dan penyelesaian sengketa diluar pengadilan. jika ditinjau berdasarkan penyelesaian sengketa internasional secara damai. PT. Ceramic Asia Indonesia memiliki beberapa opsi untuk dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi yaitu melalui negosiasi, pencarian fakta, jasa-jasa bank, mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan pengadilan internasional.

Berdasarkan penelitian diatas, maka peneliti merekomendasikan pembaca agar dapat mengetahui pentingnya sebuah dokumen transaksi dalam ekspor impor dengan banyaknya aturan yang melindungi dan mengatur sehingga perlu adanya pengambilan keputusan dan argumen yang terbaik dalam mengajukan permintaan pertanggung jawaban kerugian yang tepat. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 280/PDT.G/2021 bahwa putusan ini sangat bertolak belakang dengan isi perjanjian yang ada pada *Bill of Lading* Nomor: SITGLYJT191119 yang menerangkan bahwa pengadilan tidak dapat memberikan putusan karena keterbatasan wewenang, namun Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menerapkan asas ius curia novit. Dengan adanya penyelesaian sengketa internasional secara damai dapat menjadi opsi serta dapat menghemat waktu dan biaya dalam penyelesaian sengketa. Namun penyelesaian sengketa dalam kasus ini lebih baik diselesaikan sesuai dengan perjanjian awal yaitu diselesaikan melalui Pengadilan Maritim di Shanghai atau Pengadilan Maritim di Qingdao (*Shanghai Maritime Court or Qingdao Court*) untuk mencapai putusan yang jelas dan menghentikan kerugian atas membekakkannya biaya sewa terkait penampungan barang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad, M. F. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Adhitya, S. A. (2020). *Hukum Perdagangan Internasional*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Agustinus Sihombing, S. M. (2023). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Pasaman Barat: Azka Pustaka.
- Adolf, H. (Hukum Perdagangan Internasional). 2006. Bandung: Rajawali Pers.
- al, M. A. (2024). *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Sumatera Barat: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2013). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- MS, A. (2004). *Strategi Memasuki Pasar Ekspor*. Jakarta: PPM.
- Shidarta. (2000). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Grasindo.
- Sutedi, A. (2014). *Hukum Ekspor Impor*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Yodo, A. M. (2004). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: RajaGrafindo.

Jurnal

- Albar, A. A. (Januari 2019). Dinamika Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Konteks Hukum Bisnis Internasional. *Jurnal Hukum Kenotariatan Vol. 1, No. 1*.
- Andreas Andrie Djatmiko, F. S. (Januari 2022). Implementasi Bentuk Ganti Rugi Menurut Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Indonesia. *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*.

- Angelina, S. H. (April 2021). Analisis Pengaruh Ekspor dan Impor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Vol. 10 No.01. *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan (Mankeu)*, 54-55.
- Anggita Neviana Dewi, H. S. (2017). Pertanggungjawaban Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) Dalam Hal Ganti Kerugian Atas Kerusakan atau Kehilangan Barang Kiriman Melalui Laut (di PT. Danatrans Service Logistics Semarang). *Diponegoro Law Journal*.
- Apriani, T. (Maret 2021). Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam KUH Perdata. *Jurnal Ganec Swara Vol. 15, No. 1*.
- Capt. Dafid Ginting, M. M. (Februari 2021). Prosedur Penerbitan Delivery Order Dalam Pengambilan Container Pada PT. Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjwan Cabang Medan. *Journal of Maritime and Education Vol. 3, No.1*.
- FeviLia Dea Ayu, I. A. (2019). Prosedur Penerapan Dokumen Bill Of Lading Dalam Aktivitas Ekspor-Impor. *Jurnal Analogi Hukum, Volume 1 Nomor 1*.
- Harry Dewantoro, A. S. (Januari 2022). Tanggung Jawab Perdata Akibat Wanprestasi Dalam Kerjasama Pembangunan Gedung Bioskop. *Vol. VII No. 1*.
- Latianingsih, N. (Desember 2012). Prinsip Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Transaksi Elektronik Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik . *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.
- Pahlephy, M. R. (2024). Tantangan Hukum Dalam Perdagangan Internasional Analisis Mekanisme Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Kritis Hukum*.
- Sandy, S. S. (2024). Analisis Proses Delivery Ekspor Pada Terminal Petikemas PT. Mustika Alam Lestari Vol.4 No.1. 6-7.
- Sobon, K. (Februari 2018). Konsep Tanggung Jawab Dalam Filsafat Emmanuel Levinas. *Jurnal Filsafat Vol. 28, No.1*.
- Tjoanda, M. (Oktober-Desember 2010). Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Sasi Vol. 16 No. 4, 2*.
- Ukas. (September 2018). Analisis Yuridis Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional (Dalam Kerangka GATT-WTO). *Jurnal Cendekia Hukum*.
- Wahyu Simon Tampubolon, S. M. (Maret 2016). Upaya Perlindungan Hukum bagi Konsumen ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Vol. 04. No.01. *Jurnal Ilmiah "advokasi"*, 56-57.
- Yulianti, C. P. (Agustus 2022). Penyelesaian Sengketa Secara Damai Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Komunikasi Hukum*.